

## KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN

2005

PERKAANRI NO. 9, 2 HLM

### PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN

**ABSTRAK** : - Dalam upaya menghormati dan menghargai pengabdian seseorang atau suatu Lembaga serta dalam Upaya pembinaan motivasi, memupuk rasa kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara serta menjaga nilai kesejarahan yang dapat memberi makna mendasar dan pengaruh positif terhadap semangat penyelenggaraan kearsipan dan memelihara serta meningkatkan kebanggaan komunitas kearsipan, maka kepada orang atau Lembaga yang berjasa besar terhadap penyelenggaraan kearsipan di Indonesia dianggap perlu diberi penghargaan.

-

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, PP Nomor 34 Tahun 1979, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Kepres Nomor 110 Tahun 2001, Kepres Nomor 87/M tahun 2004, Kepka ANRI Nomor KEP.03 Tahun 2003.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Kriteria pemberian penghargaan Bidang Kearsipan yang diberikan kepada orang perseorangan atau Lembaga.

**CATATAN** : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2005

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan